



Efektivitas Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Palu

Hajria^{1*}, Nuraisyah¹, Nawawi Natsir¹

¹ Program Studi Magister Administrasi Publik/Pascasarjana, Universitas Tadulako

*e-mail: riyahajria33@gmail.com

Article History:

Received: December 5, 2025

Revised: December 18, 2025

Accepted: December 30, 2025

Keywords:

Street Vendors Regulation, Satpol PP, Organizational Effectiveness, Campbell J.P Theory, Public Order, Urban Management.

Abstract: This study examines the effectiveness of street vendor (PKL) regulation carried out by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in Palu City, a topic considered urgent due to the escalating growth of informal economic activity and its impact on public order, spatial arrangement, and community welfare. The issue is important because ineffective regulation may lead to recurring conflicts, unorganized public spaces, and limited protection for vendors who depend on street trading for their livelihoods. Using Campbell J.P.'s organizational effectiveness theory, consisting of program success, target achievement, satisfaction with the program, input-output balance, and overall goal attainment, this research employs a descriptive qualitative method. Data were collected through observations, in-depth interviews with Satpol PP officers, the Department of Trade and Industry, PKL organizations, affected vendors, and the surrounding community, as well as documentation from relevant sources. The findings reveal that regulatory efforts remain suboptimal due to incidental enforcement, inaccurate vendor data, and a gap between regulatory targets and the continuous spread of street vendors. Many vendors express dissatisfaction because guidance and viable solutions are perceived as insufficient. Limitations in personnel, operational facilities, and budget further hinder regulatory performance, while the absence of adequate relocation areas prevents the achievement of broader public-order and welfare objectives. In conclusion, improving data accuracy, strengthening inter-agency coordination, enhancing facilities, and providing alternative business spaces are essential for increasing regulatory effectiveness. These improvements must also be accompanied by education, socialization, and empowerment to ensure that regulatory policies are better understood, accepted, and sustainably implemented.

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Hajria, H., Nuraisyah, N., & Natsir, N. (2025). Efektivitas Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Palu. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(12), 4509–4518. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i12.5210>

PENDAHULUAN

Perkembangan perkotaan pada dasarnya tidak hanya menggambarkan proses pembangunan fisik, tetapi juga dinamika sosial-ekonomi masyarakat yang memanfaatkan ruang kota untuk berbagai aktivitas ekonomi. Salah satu fenomena yang paling menonjol dalam perkembangan kota-kota Indonesia adalah meningkatnya aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL). Keberadaan PKL muncul sebagai bagian dari mekanisme adaptasi masyarakat terhadap terbatasnya lapangan kerja formal, sehingga ruang publik sering kali digunakan sebagai tempat untuk mencari penghidupan. Dalam konteks ini, PKL tidak dapat dipandang sebagai masalah semata, melainkan sebagai realitas sosial-ekonomi yang memerlukan pendekatan pengelolaan yang tepat [1].

Kurniadi dan Tangkilisan menegaskan bahwa PKL merupakan fenomena yang berakar kuat dalam struktur ekonomi perkotaan, sehingga penataan dan penertibannya harus melihat karakteristik sosial, lokasi, serta kebutuhan ekonomi masyarakat kecil [1]. Di Kota Palu, pertumbuhan PKL semakin meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk dan berkembangnya pusat-pusat aktivitas seperti pasar, pusat pendidikan, fasilitas umum, dan kawasan wisata. PKL memanfaatkan trotoar, badan jalan, serta area publik lainnya untuk berdagang karena lokasi tersebut memiliki akses langsung kepada konsumen. Namun, penggunaan ruang publik tanpa izin ini memunculkan berbagai persoalan, mulai dari ketidaktertiban, penyempitan ruang gerak pejalan kaki, gangguan lalu lintas, hingga menurunnya estetika kota.

Permasalahan ini menunjukkan pentingnya kebijakan yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat kecil sekaligus menjaga ketertiban umum. Untuk menganalisis fenomena tersebut secara ilmiah, penelitian membutuhkan fondasi metodologis yang kuat. Soewadji memaparkan bahwa penelitian sosial membutuhkan pendekatan konseptual yang mampu menggambarkan hubungan sebab-akibat dalam konteks sosial yang kompleks [2]. Dalam konteks PKL, kompleksitas muncul dari interaksi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan, Satpol PP sebagai pelaksana penegakan aturan, dan PKL sebagai pelaku ekonomi informal.

Isu penataan PKL tidak dapat dilepaskan dari dinamika kebijakan publik yang mempengaruhi perilaku masyarakat. Starawaji menyatakan bahwa implementasi kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil membutuhkan pendekatan yang humanis, dialogis, dan tidak hanya mengutamakan penertiban represif [3]. Dalam banyak kasus, penertiban paksa justru menimbulkan konflik sosial dan tidak mampu memberikan solusi jangka panjang. Oleh karena itu, kebijakan publik harus berorientasi pada keberlanjutan dan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mengakses ruang ekonomi.

Satpol PP sebagai lembaga yang bertanggung jawab menegakkan peraturan daerah memiliki peran yang strategis dalam menjaga ketertiban umum. Namun, pelaksanaan tugas tersebut sangat dipengaruhi oleh kesiapan organisasi, termasuk struktur kerja, kualitas personel, serta ketersediaan sarana dan prasarana. Handoko menekankan bahwa keberhasilan organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan manajemen dalam mengatur sumber daya manusia agar dapat bekerja secara efektif dan efisien [4]. Dalam konteks Satpol PP Kota Palu, jumlah personel yang terbatas, fasilitas operasional yang kurang memadai, serta minimnya anggaran sering menjadi hambatan dalam mewujudkan penertiban yang efektif.

Perilaku organisasi juga memiliki pengaruh penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Winardi menjelaskan bahwa perilaku organisasi mencakup pola tindakan, motivasi, dan hubungan antar-individu dalam organisasi yang dapat mendukung atau justru menghambat pencapaian tujuan [5]. Penertiban PKL bukan hanya soal menegakkan aturan, tetapi juga membutuhkan pendekatan komunikasi yang baik, kemampuan negosiasi, serta pemahaman terhadap kondisi sosial di lapangan. Hal ini sejalan dengan pandangan Henry bahwa administrasi negara tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan regulasi, tetapi juga dengan kemampuan pemerintah menciptakan pelayanan publik yang adil dan berkualitas [6].

Pendekatan analitis dalam menilai efektivitas penertiban PKL di Kota Palu memerlukan pemahaman terhadap metode penelitian administrasi publik. Anggara menyatakan bahwa penelitian kebijakan memerlukan pendekatan sistematis untuk

menangkap dinamika yang terjadi antara pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan kelompok masyarakat yang terdampak [7]. Sugiyono menambahkan bahwa penelitian kualitatif sangat relevan untuk memahami perilaku, persepsi, dan interaksi antarpelaku dalam fenomena sosial [8]. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali pengalaman dan pandangan PKL, Satpol PP, serta instansi terkait.

Efektivitas penertiban tidak dapat dipisahkan dari konsep efektivitas organisasi. Abdurahmat menekankan bahwa efektivitas merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui proses yang tepat dan penggunaan sumber daya yang optimal [9]. Dalam kajian perilaku organisasi, Sharma menyebutkan bahwa efektivitas organisasi berkaitan dengan kemampuan organisasi mengatasi hambatan internal maupun eksternal untuk mencapai tujuan sesuai rencana [10]. Hal ini diperkuat oleh Uha yang menjelaskan bahwa budaya organisasi, kepemimpinan, serta pola komunikasi internal berperan penting dalam membentuk kinerja organisasi [11].

Dalam konteks penataan PKL, efektivitas Satpol PP perlu dilihat dari sejauh mana organisasi mampu mencapai tujuan penertiban sebagaimana diamanatkan Peraturan Daerah, yaitu menciptakan ketertiban, menjaga ruang publik, serta mendukung ekonomi masyarakat kecil. Siagian menegaskan bahwa efektivitas strategi sangat ditentukan oleh kesesuaian antara tujuan, sumber daya, dan kondisi lingkungan [12]. Dengan kata lain, strategi penertiban harus mempertimbangkan aspek ekonomi PKL, kondisi ruang kota, dan kesiapan organisasi pelaksana.

Torang menambahkan bahwa perubahan organisasi dan keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh struktur dan budaya organisasi [13]. Jika Satpol PP belum memiliki sistem koordinasi yang kuat, prosedur operasional yang jelas, dan pola komunikasi yang efektif, maka kebijakan penertiban akan sulit mencapai hasil yang optimal. Selain itu, Othenk menggarisbawahi bahwa efektivitas organisasi dipengaruhi oleh keselarasan antara input, proses, dan output yang harus diukur secara objektif [14].

Melihat kompleksitas permasalahan ini, penelitian mengenai efektivitas penertiban PKL oleh Satpol PP di Kota Palu menjadi penting dilakukan. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana upaya penertiban telah berjalan efektif, kendala apa saja yang dihadapi, serta bagaimana strategi yang dapat diterapkan agar penataan PKL dapat berjalan lebih humanis, terukur, dan berkelanjutan. Hasil penelitian diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola ruang kota yang lebih tertib dan berkeadilan.

LANDASAN TEORI

Kajian mengenai PKL tidak dapat dilepaskan dari konsep ketertiban umum dalam administrasi publik. Tangkilisan menjelaskan bahwa ketertiban umum merupakan kondisi ruang publik yang aman, tertata, dan dapat digunakan sesuai peruntukannya oleh masyarakat [1]. PKL menjadi salah satu aktor dalam ruang publik yang sering menimbulkan persoalan ketertiban karena penggunaan trotoar, badan jalan, dan fasilitas umum untuk berdagang.

Menurut Tangkilisan, PKL bukan semata masalah yang harus dihilangkan, tetapi harus ditata dengan pendekatan yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan ruang kota [1]. Perspektif ini relevan dengan kondisi Kota Palu yang mengalami pertumbuhan PKL secara pesat sehingga membutuhkan penataan yang komprehensif.

Dalam penelitian administrasi publik, pemahaman metodologi menjadi dasar penting untuk menganalisis fenomena sosial secara sistematis. Soewadji menjelaskan bahwa metode penelitian berfungsi untuk memberikan landasan logis dan prosedural dalam mengkaji fenomena sosial [2].

Anggara juga menegaskan bahwa penelitian administrasi menekankan pada pemahaman proses kebijakan, implementasi, serta dampaknya terhadap masyarakat [3]. Hal ini relevan karena penelitian mengenai efektivitas penertiban PKL memerlukan pendekatan yang mampu menggambarkan realitas lapangan secara mendalam.

Penertiban PKL sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia di Satpol PP. Handoko menjelaskan bahwa manajemen personalia mencakup perencanaan kebutuhan pegawai, pengaturan tugas, serta evaluasi kinerja untuk mencapai tujuan organisasi [4].

Dalam konteks Satpol PP Kota Palu, keterbatasan jumlah personel dan beban kerja lapangan menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penertiban. Teori manajemen SDM ini menjadi dasar untuk memahami pentingnya penguatan kapasitas aparatur.

Winardi menyatakan bahwa perilaku organisasi berperan besar dalam menentukan kualitas pelaksanaan kebijakan publik [5]. Faktor seperti motivasi, komunikasi internal, kepemimpinan, dan hubungan antar-anggota mempengaruhi bagaimana tugas dilaksanakan di lapangan.

Implementasi penertiban PKL tidak cukup hanya mengandalkan instrumen hukum, tetapi juga memerlukan perilaku aparatur yang komunikatif, persuasif, dan profesional. Ketegangan antara PKL dan Satpol PP sering terjadi karena kurangnya pendekatan humanis hal yang dapat dijelaskan melalui teori perilaku organisasi.

Administrasi publik, menurut Henry, merupakan proses di mana pemerintah menjalankan fungsi pelayanan dan penegakan kebijakan kepada masyarakat [6]. Dalam konteks Satpol PP, penegakan Peraturan Daerah tidak dapat berlangsung efektif tanpa kepastian hukum, mekanisme pengawasan, dan prosedur yang jelas.

Penertiban PKL menjadi bagian dari fungsi administrasi negara yang bertujuan menjaga ketertiban umum, namun tetap harus memperhatikan nilai-nilai kemanfaatan publik.

Efektivitas merupakan konsep inti penelitian. Abdurahmat menjelaskan bahwa efektivitas menggambarkan tingkat pencapaian tujuan organisasi melalui proses dan penggunaan sumber daya secara optimal [9]. Efektivitas organisasi bergantung pada beberapa komponen: input, proses internal, output, dan dampak.

Othenk menambahkan bahwa efektivitas organisasi harus dilihat dari kesesuaian antara tujuan, strategi, dan hasil yang dicapai, bukan hanya keberhasilan program secara administratif [14]. Hal ini sangat relevan untuk menilai efektivitas penertiban PKL oleh Satpol PP Kota Palu.

Sebagai landasan teori utama dalam penelitian ini, Campbell menegaskan bahwa efektivitas organisasi dapat diukur melalui lima indikator pokok, yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, serta pencapaian tujuan secara menyeluruh [15]. Pendekatan ini memungkinkan penilaian efektivitas penertiban PKL oleh Satpol PP Kota Palu dilakukan secara lebih komprehensif, tidak hanya menilai keberhasilan penegakan Perda, tetapi juga sejauh mana program penertiban mencapai sasaran, menghasilkan kepuasan bagi masyarakat, menggunakan sumber daya secara efisien, serta memberikan dampak yang sesuai dengan tujuan umum penyelenggaraan ketertiban. Dengan menggunakan kerangka Campbell, penelitian ini

dapat menilai efektivitas secara multidimensi sehingga hasil evaluasi lebih objektif dan terukur.

Sharma menyatakan bahwa organisasi merupakan sistem yang dipengaruhi oleh struktur, lingkungan, dan perilaku individu di dalamnya [10]. Implementasi kebijakan akan berjalan efektif bila organisasi memiliki sistem yang jelas, koordinasi yang baik, serta aturan kerja yang dipahami seluruh anggota.

Dalam proses penertiban PKL, perilaku aparat Satpol PP dan kemampuan mereka menjalankan tugas sesuai prosedur menjadi bagian penting dalam keberhasilan implementasi Perda.

Uha menjelaskan bahwa budaya organisasi sangat menentukan pola tindakan aparat dalam bekerja [11]. Budaya kerja yang baik akan menghasilkan pelayanan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada masyarakat.

Jika budaya organisasi di Satpol PP masih bersifat represif atau tidak adaptif, maka pelaksanaan penertiban bisa memicu resistensi PKL dan mengurangi efektivitas kebijakan.

Siagian menegaskan bahwa organisasi publik membutuhkan strategi yang terukur dalam menjalankan tugas dan mencapai tujuan [12]. Manajemen strategik meliputi penyusunan rencana, pengorganisasian, implementasi, serta evaluasi kebijakan.

Penataan PKL harus didukung strategi yang jelas, seperti pendataan PKL, pendekatan pembinaan, penyediaan lokasi alternatif, serta evaluasi berkala.

Menurut Torang, struktur organisasi yang efektif memiliki pembagian tugas yang jelas, saluran koordinasi yang baik, dan prosedur kerja yang sistematis [13]. Struktur Satpol PP menjadi faktor penting dalam menentukan efektif tidaknya penertiban PKL karena menyangkut pembagian wilayah kerja, jumlah personel, serta fungsi pengawasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana efektivitas penertiban Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu berlangsung di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena secara holistik melalui kondisi objek yang berlangsung alamiah, sementara peneliti berperan langsung sebagai instrumen kunci dalam proses pengumpulan dan penafsiran data. Penelitian dilaksanakan pada beberapa lokasi yang relevan dengan topik, yaitu Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta titik-titik aktivitas PKL di Kota Palu yang menjadi ruang interaksi antara pedagang dan aparat penegak Peraturan Daerah. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan kesesuaian peran masing-masing instansi dan keterkaitannya dengan pelaksanaan penertiban. Data penelitian dihimpun melalui observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam dengan informan kunci yang dianggap memahami persoalan penertiban PKL antara lain pimpinan Satpol PP, pimpinan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, pengurus organisasi PKL, para pedagang, serta masyarakat sekitar dan dokumentasi dari arsip, laporan, serta dokumen lain yang mendukung. Informan ditentukan menggunakan teknik purposive, yakni pemilihan informan berdasarkan pertimbangan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap isu yang diteliti. Data yang terkumpul dibagi menjadi data primer dari hasil wawancara dan observasi, serta data sekunder dari literatur, dokumen resmi, dan peraturan yang relevan. Seluruh data dianalisis melalui model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi proses pengumpulan data, kondensasi atau penyederhanaan data, penyajian data dalam bentuk narasi terstruktur, dan penarikan

kesimpulan secara bertahap hingga diperoleh pemahaman yang jelas mengenai efektivitas penertiban PKL di Kota Palu. Proses analisis dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian untuk memastikan konsistensi temuan dengan kondisi nyata di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Tabel 1. Data Persebaran PKL dan Status Perizinannya di Kota Palu

Wilayah	Lokasi Terpadat	Jenis PKL	Jumlah PKL	Status izin (publik / terindikasi / informal)	Bukti / sumber utama
Palu Barat	Jalan Jenderal Sudirman (dekat Pasar Inpres / Manonda)	Makanan cepat saji (pop-ice, somai), jajanan, souvenir, kerajinan kecil	200-300	Campuran: banyak terdata di pasar (resmi) + puluhan informal di trotoar	Dokumen penelitian; ringkasan lokasi & jumlah PKL.
	Jalan Cempedak	Sayur, makanan ringan, kelontong	50-100	Terindikasi informal / sering dilanggar	Laporan penertiban lokal (user list: Satpol PP okt 2021); validasi lapangan disarankan
	Jalan Diponegoro (sepanjang koridor Pantai Talise)	Pop-ice, jajanan, cenderamata wisata	80-120	Terindikasi tercatat namun banyak informal	Rekap data PKL + dokumen lokal; lokasi tercatat di rekap.
Palu Timur	Jalan Sultan Hasanuddin & sekitar Pasar Sentral	Jajanan, pakaian/aksesoris, lukisan/kerajinan	70-150	Campuran: beberapa terdaftar di pasar, banyak informal malam	Dokumen penelitian; laporan lokal tentang penertiban.
	Jalan Martadinata (jalur wisata)	Stiker kendaraan, aksesoris, cenderamata	40-80	Zona resmi ada tetapi banyak pedagang tetap di titik ramai (terindikasi informal)	Laporan penataan & relokasi (user list)
	Kawasan Baruga / Baruga Street Food	Kuliner terorganisir, UMKM	30-60	Terdaftar/terorganisir (program Pemkot)	Pengumuman program Baruga (user list)
Palu Selatan	Sekitar Kampus Untad I (Jl. Untad I, Kel. Tondo)	Jajanan mahasiswa, minuman, pedagang kreatif kecil	40-90	Umumnya informal (tidak terdaftar publik)	Laporan lokal; pengamatan lapangan diperlukan
	Kelurahan Besusu Barat (permukiman/pasar kecil)	Kelontong, gorengan, warung kecil	20-50	Umumnya informal / mikro	Penelitian lokal & laporan komunitas (user list)

	Hutan Kota Kaombona (relokasi UMKM)	Lapak relokasi: UMKM makanan/kerajinan	20–50	Terdapat dalam program relokasi (izin/penempatan tercatat)	Berita relokasi & program relokasi (user list)
Palu Utara	Kawasan Masjid Raya Darussalam	Jajanan, pedagang musiman (hari besar)	20–60	Beberapa mendapatkan relokasi/kompensasi; banyak musiman	Berita relokasi/kompensasi; laporan lokal
	(Titik lain: jalan penghubung, perumahan utara)	Beragam: makanan, kelontong		Umumnya informal	Observasi lapangan direkomendasikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Satpol PP telah dilakukan secara rutin melalui operasi harian dan penertiban langsung di lapangan. Namun pelaksanaan tersebut belum menghasilkan perubahan kondisi yang dapat bertahan lama, karena sebagian besar PKL kembali menempati lokasi yang sama beberapa waktu setelah penertiban dilakukan.

Secara umum, penertiban sudah menasar lokasi-lokasi prioritas seperti trotoar, bahu jalan, jalur pedestrian, dan area publik yang tidak diperuntukkan bagi kegiatan berjualan. Akan tetapi hasil akhir menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan PKL masih bersifat sementara. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi, lokasi lapak resmi yang kurang strategis, dan ketiadaan zonasi khusus PKL yang layak digunakan.

Selain itu, hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap penertiban masih rendah. Masyarakat menilai bahwa ruang publik tetap tidak tertib dan arus lalu lintas masih terganggu oleh keberadaan PKL. Hasil observasi lapangan juga menguatkan bahwa penertiban belum menghasilkan perubahan signifikan terhadap kebersihan, ketertiban, maupun estetika wilayah.

Hasil analisis menunjukkan adanya hambatan internal seperti keterbatasan jumlah petugas, sarana prasarana penunjang yang tidak memadai, serta koordinasi antar instansi yang belum optimal. Hambatan eksternal berupa kebutuhan ekonomi PKL dan lokasi alternatif yang tidak menarik turut menjadi faktor penyebab program belum mencapai efektivitas yang diharapkan.

2. Pembahasan

Efektivitas suatu program pada dasarnya menggambarkan tingkat keberhasilan organisasi dalam melaksanakan kegiatan sesuai tujuan yang ditetapkan. Suatu program dikatakan efektif apabila perencanaan dan pelaksanaannya mampu mencapai target yang diharapkan. Dalam konteks penelitian ini, program penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palu melalui kegiatan patroli rutin dan operasi penertiban terhadap Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) yang berjualan di area-area terlarang seperti trotoar, bahu jalan, badan jalan, dan ruang publik lainnya.

Dalam pengamatan lapangan, patroli dan penertiban ini dilaksanakan hampir setiap hari pada jam 08.00-17.00 di berbagai titik yang menjadi fokus penelitian, seperti Jalan Cempedak, Jalan Diponegoro, Jalan Martadinata, Jalan Sultan Hasanuddin, kawasan kampus Tondo (Untad), Kelurahan Besusu Barat, serta area relokasi PKL di Hutan

Kota Kaombona. Titik-titik ini dipilih karena memiliki tingkat pelanggaran yang tinggi serta aktivitas PKL yang sangat padat, baik yang berizin maupun yang tidak berizin.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penulis menemukan bahwa tingkat efektivitas penertiban PKL pada berbagai lokasi tersebut masih belum optimal. Meskipun Satpol PP telah melakukan patroli dan operasi penertiban setiap hari, praktik penataan PKL belum berjalan maksimal karena pedagang cenderung kembali ke lokasi yang sama setelah operasi selesai. Hal ini terjadi terutama pada titik-titik seperti Jalan Cempedak, Jalan Diponegoro, Martadinata, dan wilayah kampus Tondo, di mana aktivitas ekonomi sangat tinggi sehingga pedagang tetap memilih lokasi tersebut meski berisiko ditertibkan.

Keberhasilan program merupakan indikator paling mendasar dalam menilai efektivitas penertiban Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) di Kota Palu. Program penertiban yang dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan amanat dari Peraturan Daerah tentang ketertiban umum, yang salah satu fokus utamanya adalah mengembalikan fungsi ruang publik seperti trotoar, bahu jalan, dan badan jalan agar dapat digunakan masyarakat secara aman, nyaman, dan tertib.

Namun dalam praktiknya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh frekuensi patroli atau jumlah operasi yang dilakukan Satpol PP, melainkan juga ditentukan oleh respons masyarakat, kesiapan pedagang, ketersediaan fasilitas pemerintah, koordinasi antar instansi, serta ketepatan kebijakan yang disusun untuk kebutuhan sosial ekonomi pedagang.

Berdasarkan temuan pada bagian hasil, program penertiban PKL belum mencapai efektivitas sebagaimana dimaksud dalam teori Tangkilisan [1] dan Soewadji [2], yang menyatakan bahwa efektivitas kebijakan tercapai ketika implementasi mampu menghasilkan perubahan perilaku sasaran. Fakta bahwa PKL kembali ke lokasi semula menunjukkan bahwa perubahan tersebut belum terjadi.

Ditinjau dari sudut pandang organisasi, Handoko [4] dan Winardi [5] menegaskan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi menyediakan dukungan struktural dan operasional. Dalam penelitian ini, kurangnya sarana relokasi, tidak adanya zonasi PKL yang layak, serta minimnya fasilitas pendukung membuat implementasi kebijakan tidak berjalan secara menyeluruh. Hal ini selaras dengan Anggara [7] dan Sugiyono [8] yang menyatakan bahwa efektivitas tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan teknis, tetapi dipengaruhi oleh perencanaan dan dukungan kebijakan yang memadai.

Hambatan-hambatan yang ditemukan, seperti keterbatasan SDM, kurangnya koordinasi antar instansi, serta minimnya dukungan sarana prasarana, memperlihatkan adanya permasalahan struktural dalam pelaksanaan kebijakan. Abdurahmat [9] menekankan bahwa efektivitas organisasi akan rendah apabila sistem, prosedur, dan struktur tidak bekerja secara terpadu. Hal ini juga diperkuat oleh Nawawi [11] yang menyebutkan bahwa efektivitas implementasi sangat bergantung pada keselarasan antara aturan, sumber daya, dan perilaku pelaksana.

Ketidaktercapaian tujuan Perda sebagaimana ditunjukkan dalam hasil penelitian juga memperlihatkan kesenjangan antara perencanaan dan implementasi. Menurut Siagian [12], efektivitas strategis hanya tercapai ketika pelaksanaan sesuai dengan tujuan jangka panjang. Torang [13] menekankan bahwa organisasi yang tidak menyiapkan struktur pendukung akan mengalami kegagalan implementasi meskipun aktivitas operasional dilakukan. Dalam konteks penelitian ini, penertiban rutin tidak

cukup untuk mencapai ketertiban permanen tanpa adanya penyediaan lokasi alternatif dan pembinaan PKL.

Akhirnya, teori efektivitas Othenk [14] menekankan bahwa efektivitas dipengaruhi oleh kesesuaian antara input, proses, dan output. Dalam kasus ini, input berupa operasi penertiban tidak menghasilkan output yang memadai karena proses implementasi tidak didukung oleh sarana struktural yang kuat. Faktor ekonomi PKL menjadi pemicu utama mengapa perubahan perilaku tidak terjadi, sehingga tujuan kebijakan tidak tercapai secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, pembahasan menunjukkan bahwa efektivitas penertiban PKL tidak hanya dapat dicapai melalui penindakan lapangan, tetapi membutuhkan pendekatan struktural dan sosial seperti penataan zonasi, penyediaan fasilitas layak, pembinaan PKL, serta koordinasi lintas sektor.

KESIMPULAN

Berdasarkan refleksi teoretis, efektivitas suatu program sebagaimana dijelaskan dalam teori efektivitas organisasi dan implementasi kebijakan memerlukan keselarasan antara tujuan, sumber daya, proses pelaksanaan, serta perilaku aktor yang terlibat. Temuan pengabdian memperlihatkan bahwa ketidaktertiban ruang publik bukan hanya persoalan pelanggaran PKL, tetapi berkaitan dengan aspek struktural seperti keterbatasan sarana, minimnya lokasi usaha alternatif, serta kurangnya koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, keberhasilan penataan PKL membutuhkan sinergi antara pendekatan regulatif dan pendekatan pemberdayaan yang lebih humanis.

Melalui kegiatan ini, dapat disimpulkan bahwa masyarakat dan PKL menunjukkan respons positif ketika pendekatan persuasif, sosialisasi, dan dialog dilakukan secara intensif. Hal ini sejalan dengan teori pelayanan publik yang menekankan pentingnya membangun hubungan kolaboratif antara pemerintah dan warga. Pendekatan partisipatif terbukti lebih efektif dalam mendorong kepatuhan dan perubahan perilaku dibanding penindakan berulang. Selain itu, para PKL juga menyampaikan bahwa penyediaan lokasi usaha yang layak, murah, dan strategis sangat menentukan keberlanjutan penataan. Dengan demikian, pengabdian ini menegaskan bahwa upaya penertiban harus diarahkan pada perbaikan sistem dan pemberdayaan ekonomi, bukan sekadar operasi lapangan.

Sebagai rekomendasi, pelaksanaan program ke depan perlu memperkuat aspek pembinaan, edukasi hukum, dan pendampingan usaha agar PKL memahami pentingnya ketertiban ruang publik sekaligus tetap mampu memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Pemerintah juga perlu merancang zonasi PKL yang realistis dan memenuhi standar kenyamanan sehingga pedagang memiliki insentif untuk pindah dari lokasi yang dilarang. Selain itu, kolaborasi antara Satpol PP, Dinas Perdagangan, kelurahan, dan komunitas lokal harus ditingkatkan agar penataan PKL tidak berjalan parsial, tetapi terintegrasi. Dengan penguatan pada aspek struktural dan sosial, program penataan PKL ke depan diharapkan dapat lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang seimbang bagi pemerintah, masyarakat, maupun PKL sendiri.

DAFTAR REFERENSI

1. Kurniadi, T. H. N. S. Tangkilisan, Ketertiban Umum dan Pedagang Kaki Lima di DKI Jakarta. Yogyakarta: , 2004.
2. Soewadji, Pengantar Metodologi Penelitian. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.

3. A. Starawaji, Corporate Social Responsibility dalam Perilaku di Indonesia. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009.
4. T. H. Handoko, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Edisi 2. Yogyakarta: BPFE, 2000.
5. J. Winardi, Manajemen Perilaku Organisasi. Jakarta: Prenada Media Group, 2004.
6. N. Henry, Administrasi Negara dan Masalah-Masalah Kenegaraan, Cetakan ke-2. Jakarta: Rajawali Pers, 1988.
7. S. Anggara, Metode Penelitian Administrasi. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
8. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2008.
9. Abdurahmat, Efektivitas Organisasi, Edisi I. Jakarta: Airlangga, 2008.
10. R. A. Sharma, (Terjemahan) Organizational Theory and Behaviour. New Delhi: Tata McGraw Hill Publishing Company Limited, 1982.
11. I. Uha Nawawi, Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja: Proses Terbentuk, Tumbuh Kembang, Dinamika, dan Kinerja Organisasi. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
12. S. P. Siagian, Manajemen Stratejik. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
13. S. Torang, Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi). Bandung: Alfabeta, 2016.
14. Othenk, Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas. Malang: Alfabeta, 2008.
15. J. P. Campbell, "On the Nature of Organizational Effectiveness," in New Perspectives on Organizational Effectiveness, P. S. Goodman and J. M. Pennings, Eds. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 1977, pp. 13–55.